



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 467/KEP/HK/2025

TENTANG

NARASUMBER DALAM PEMBEKALAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI PESERTA LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesadaran siswa tentang pentingnya literasi terutama di kalangan SMP dan SMA, perlu diselenggarakan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan, sebagai sarana meningkatkan mutu siswa dalam berpikir kritis dan kreatif;
- b. bahwa dengan diselenggarakan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya pembudayaan membaca dan literasi bisa terus bertumbuh dan siswa semakin mengenal perpustakaan yang terus bertransformasi, berkembang dan adaptif terhadap perubahan melalui kolaborasi dan kemitraan;
- c. bahwa kepada peserta lomba harus dibekali dan didampingi dalam Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2025, sehingga perlu menunjuk narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Narasumber Dalam Pembekalan Dan Pendampingan Bagi Peserta Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Dalam Pembekalan Dan Pendampingan Bagi Peserta Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah memberikan pembekalan dan pendampingan bagi peserta lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Narasumber bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 467/KEP/HK/2025
TANGGAL : 28 November 2025
TENTANG NARASUMBER DALAM PEMBEKALAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI PESERTA LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
PERPUSTAKAAN TAHUN 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER DALAM PEMBEKALAN DAN
PENDAMPINGAN BAGI PESERTA LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Marsel Robot, M.Si	Ketua merangkap Anggota	Memberikan materi cara membuat resensi dalam bentuk tulisan dan pemilihan buku bacaan.
2.	Paulina M.Y. Kosat, S.Pd., M.Hum	Sekretaris merangkap Anggota	Memberikan materi definisi resensi, struktur resensi, manfaat resensi, ketentuan lomba resensi, kategori pemenang dan aspek penilaian.
3.	Christina T. Weking, S.S., M.Hum	Anggota	Memberikan materi penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta kaidah-kaidah bahasa tulis dalam pembuatan resensi buku.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001